Rumah Tahanan Negara Kelas II B Prabumulih

Jalan. R.A Kartini No.30, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan 31111 082186665977 rutanprabumulih.kemenkumham.go.id/

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Cuti Bersyaram Rinam Piram Dan Piram Dan Piram SELATAN / Rumah Tahanan

No. SK: Negara Kelas II B Prabumulih

Persyaratan

- 1. 1. Telah dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan
- 2. 2. Telah menjalani paling sedikit 2/3 masa pidana
- 3. 3. Berkelakuan baik dalam kurun waktu 9 bulan terakhir
- 4. 4. bagi narapidana tindak pidana korupsi harus telah membayar lunas denda dan uang pengganti
- 5. 5.
- 6. 6. Kesetiaan kepada NKRI decara tertulis bagi narapidana warga negara indonesia
- 7. 7. Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi narapidana warga negara asing
- 8. 8. Surat keterangan telah mengikuti program deradikalisasi dari kepala lapas dan atau kepala badan nasional penanggulangan terorisme
- 9. 9. Salinan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan
- 10. 10. Laporan perkembangan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang di buat oleh wali pemasyarakatan atau hasil assesment resiko dan assesment keutuhan yang dilakukan oleh assessor
- 11. 11. surat pemberitahuan ke kejaksaan negeri tentang rencana pemberian cuti bersyarat terhadap narapidana
- 12. 12. Salinan register F dari kepala Lapas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Rumah Tahanan Negara Kelas II B Prabumulih



Jalan. R.A Kartini No.30, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan 31111 082186665977

rutanprabumulih.kemenkumham.go.id/

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

- 1. 1. Wali pem**kisiya entatari Andrigi ji kila ini nandi ilda selunan kila selunan selas II B Prabumulih**Lapas/Rutan egara Kelas II B Prabumulih
- 2. 2. TPP melaksanakan sidang dan hasilnya disampaikan kepada kepala lapas/rutan
- 3. 3. Kepala Lapas mengusulkan pemberian CB kepada Kanwil
- 4. 4. Kanwil melaksanakan sidang TPP dan hasilnya disampaikan kepada direktur jenderal pemasyarakatan
- 5. 5. TPP pusat melaksanakan sidang TPP
- 6. 6. Kepala rumah Tahanan Negara atas nama menteri menetapkan pemberian CB, berdasarkan rekomendasi hasil sidang TPP Pusat
- 7. 7. Rutan menerima dan melakukan pengecekan SK CB
- 8. 8. Rutan melaksanakan SK pemberian CB

Waktu Penyelesaian

15 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

 Surat Keputusan Menteri tentang Pemberian Cuti bersyarat kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan

Pengaduan Layanan

Sub Pelayanan Tahanan / Register